



P U T U S A N

No.: 271/ Pid.B/ 2013/ PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : MUHAMAD ARBA alias AMIR;
Tempat lahir : Solor, NTT;
Umur /Tgl Lahir : 41 tahun/ 3 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Ikan Kombong RT 19/ 006 Kel. Namosain, Kec Alak, Kota Kupang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak 17-09-2013 sampai dengan 6-10-2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 7-10-2013 sampai dengan 16-11-2013;
3. Penuntut Umum sejak 7-11-2013 sampai dengan 26-11-2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14-11-2013 sampai dengan 13-12-2013;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30-03-2013 sampai dengan 28-05-2013;

Putusan no.271/Pid.B/2013/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah memeriksa saksi-saksi,

Telah mendengar keterangan Terdakwa,

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ARBA ALIAS AMIR pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 10.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di cabang masuk kedalam kampung Maleset yang terletak di jalan Ikan Kombong Rt.016 Rw.006 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMAD RIFAI, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar jam 10.00 wita terjadi kesalahpahaman (pertengkaran) antara saksi korban dengan istri terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 09.00 wita bertempat di cabang masuk kedalam kampung Maleset yang terletak di jalan Ikan Kombong Rt.016 Rw.006 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai mobil pick up hitam kemudian terdakwa langsung menahan/menghentikan mobil yang dikendarai oleh saksi korban kemudian setelah saksi korban memberhentikan mobil yang dikendarainya lalu terdakwa mendatangi saksi korban yang masih duduk didalam mobil kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi korban selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban keluar dari dalam mobil kemudian terdakwa memukul kembali saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai pipi kanan, pipi kiri dan hidung saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada cuping hidung sebagaimana Visum Et Repertum Luka Nomor : R/ 196/ VER/ X/ 2013/ PPT- Dokpol tanggal 23 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo, Dokter pada Rumah sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada cuping hidung bagian dalam akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan tanggapan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD RIFAI:

- Bahwa saksi mengenal korban dan ada hubungan keluarga sebagai kakak Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 10.00 wita, saksi sedang mengendarai mobil pick up di jalan ikan Kombong Kampung Maleset RT 016 RW 006 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang, tiba-tiba terdakwa datang dan menghadangnya lalu mendatangi saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian wajah. Lalu saksi korban ditarik keluar dari mobil dan dipukul lagi oleh terdakwa di bagian wajah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka-luka di bagian pipi dan hidung;

Putusan no.271/Pid.B/2013/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu minggu sebelum kejadian, saksi telah bertengkar dengan istri terdakwa dan sempat melontarkan kata makian “anjing”, “babi”;
- Bahwa saksi dan terdakwa selaku kakak beradik sudah saling berdamai dan minta maaf;

Terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HASAN HUT:

- Bahwa pada waktu kejadian, saksi sedang duduk di mobil yang dikemudikan oleh saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 10.00 wita, saksi korban sedang mengendarai mobil pick up di jalan ikan Kombong Kampung Maleset RT 016 RW 006 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang, tiba-tiba terdakwa datang dan menghadangnya lalu mendatangi saksi dan langsung memukul saksi korban di bagian rahangnya sebanyak 2 (dua) kali, lalu korban turun dari mobil dan terdakwa kembali memukuli wajah dan hidung korban;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, korban terlihat mengalami memar-memar di wajah dan hidung berdarah;
- Bahwa waktu dipukuli, korban tidak membalas;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab masalah tersebut;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan pemeriksaan saksi-saksi di atas dan tidak mengajukan saksi-saksi lagi, sedangkan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, sehingga persidangan dilanjutkan dengan mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban di jalan ikan Kombong Kampung Maleset RT 016 RW 006 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa waktu itu terdakwa melihat saksi korban sedang mengemudikan mobil pick up lalu terdakwa menghadangnya dan mendatangi saksi korban, langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian wajah. Lalu saksi korban ditarik keluar dari mobil dan dipukuli lagi oleh terdakwa di bagian wajah;
- Bahwa terdakwa melakukan hal itu karena satu minggu sebelum kejadian terdakwa sakit hati dengan korban yang menghina istri terdakwa dengan kata-kata kotor “anjing babi”;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperhatikan pula visum et repertum terhadap saksi korban no: R/196/VER/X/2013/PPT-Dokpol tanggal 23 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhamad Irmayanto, dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ARBA alias AMIR terbukti melakukan tindak pidana ‘penganiayaan’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMAD ARBA alias AMIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Putusan no.271/Pid.B/2013/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya dan menanggapi dengan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah tindak pidana ‘penganiayaan’;

Menimbang bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan visum et repertum, telah ternyata sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban di jalan ikan Kombong Kampung Maleset RT 016 RW 006 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa waktu itu terdakwa melihat saksi korban sedang mengemudikan mobil pick up lalu terdakwa menghadangnya dan mendatangi saksi korban, langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian wajah. Lalu saksi korban ditarik keluar dari mobil dan dipukuli lagi oleh terdakwa di bagian wajah;
- Bahwa terdakwa melakukan hal itu karena satu minggu sebelum kejadian terdakwa sakit hati dengan korban yang menghina istri terdakwa dengan kata-kata kotor “anjing babi”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit pada saksi korban khususnya bengkak di bagian hidung sehingga memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

1. Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terutama keluarga korban;

2. Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa telah dimaafkan oleh korban dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim dianggap adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana yang serupa atau perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa masa tahanan sementara yang selama ini dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan semuanya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk menjalani masa hukumannya, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, harus menanggung biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal hukum acara pidana dalam UU no 8 Tahun 1981 serta Undang-Undang no 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Putusan no.271/Pid.B/2013/PNKpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ARBA alias AMIR** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ARBA alias AMIR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan;**
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 oleh kami I KETUT SUDIRA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH dan KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut di atas, dibantu oleh NOH FINA, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri oleh terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

1. T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH.

I KETUT SUDIRA, SH.,MH.

2. KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOH FINA

Putusan no.271/Pid.B/2013/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)